



# HUKUM PAJAK



Mid Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division  
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## ALSA LAWBRARY

### HUKUM PAJAK

*Presented By*

Academic Development Division

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

#### 1. Sumber-Sumber Pendapatan Negara

Secara umum, sumber pendapatan negara terbagi atas 2 (dua): Pajak dan Bukan Pajak;

##### a. Pajak

Pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga negara Indonesia, Warga Negara Asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pajak secara harfiah dapat dikatakan pula sebagai pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang mekanisme pembayarannya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.

##### b. Bukan Pajak

- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah (Penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin);
- Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan);
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN);
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pelatihan; pemberian hak paten, mereka, hak cipta, visa, dan paspor serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan);

- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda); dan
- Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (bantuan hibah atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN).

## 2. Pengertian Pajak, Retribusi, Sumbangan

### a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung; pengumpulan imbalan tersebut diperuntukan guna membiayai pengeluaran umum dan alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan pemerintah/negara.

Dalam kaitannya mengenai hukum pajak, menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Pajak dan pembangunan” tahun 1974, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegenprestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.

Ciri-ciri atau karakteristik dari pajak antara lain:

- Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak

yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.

- Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung.
- Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
- Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Hukum Pajak dibagi menjadi 2 ruas yang saling terhubung: Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan perihal: keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek pajak/wajib pajak), berapa besar tarif, tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sementara itu untuk mendukung hukum pajak materiil, dibutuhkan lah hukum pajak formil, yaitu: peraturan yang memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan atau dalam ucapan lain, merupakan hukum yang mengatur tata pelaksanaan dan penegakan hukum pajak materiil.

#### **b. Pengertian Retribusi**

Retribusi berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ialah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perorangan atau badan.

#### **c. Pengertian Sumbangan**

Sumbangan adalah pemberian atau hibah yang bersifat tidak memaksa. Berbeda dengan pajak dan retribusi, sumbangan bersifat sukarela, dimana hasil sumbangan akan diberikan kepada penerima sumbangan dan akan digunakan sesuai dengan tujuan sumbangan tersebut. Sumbangan meliputi sumbangan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam

rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

### 3. Fungsi Pajak

#### a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Dalam melaksanakan tugas rutin negara serta menjalankan pembangunan, negara memerlukan biaya dan biaya tersebut bisa diperoleh dari pungutan pajak.

#### b. Fungsi Mengatur (*Regulerent*)

Fungsi *regulerent* atau fungsi mengatur merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kas negara, pajak juga dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur. Contohnya dalam penerapan pajak sebagai insentif dan disinsentif; pada pokoknya insentif semacam mekanisme pengurangan pajak sedangkan disinsentif adalah sebaliknya, dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat menuju ke dalam kondisi tertentu yang diharapkan pemerintah.

#### c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas, yakni menjaga kestabilan ekonomi suatu negara. Contohnya, pemerintah menggunakan skema perpajakan untuk mengatasi inflasi dan deflasi.

#### d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

#### a. Asas *Equality*

Asas keseimbangan dengan kemampuan dan/atau keadilan dimana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

**b. Asas *Efficiency***

Asas efisien adalah asas yang ditujukan agar biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

**c. Asas Kesejahteraan**

Asas yang menyatakan bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**d. Asas Kepastian**

Asas yang menyatakan segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

**e. Asas Convenience of Payment**

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

**5. Teori-Teori Pemungutan Pajak**

**a. Teori Asuransi**

Menurut teori ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi asuransi yang mana dana tersebut digunakan untuk menjamin keamanan wajib pajak.

Contoh: Sanabil membayar pajak agar jika di masa depan ia sakit akan mendapatkan perlindungan negara.

**b. Teori Kepentingan**

Pemungutan ini didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan kepada negara, maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan kepada negara.

Contoh: Pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang bertempat tinggal di kota akan lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tinggal di desa karena wajib pajak yang bertempat tinggal di kota biasanya memiliki kepentingan yang lebih banyak untuk dimanifestasikan.

**c. Teori Gaya Pikul**

Menurut teori ini, setiap orang yang dikenakan pajak harus sama berat dan ukuran pajak yang dibayarkan sesuai dengan kecilnya penghasilan/kekayaan dan pengeluaran/kebutuhan material yang dimiliki.

Contoh: Reza memiliki gaji sebesar 1 juta perbulan, sedangkan Dina memiliki gaji sebesar 100 juta perbulan. Maka berdasarkan teori ini, Dina membayar pajak yang lebih besar dibandingkan Reza.

**d. Teori Bakti**

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

**e. Teori Gaya Beli**

Pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada orang tersebut, dalam konteks ini adalah masyarakat. Contoh: Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam transaksi jual beli yang mana semakin mahal barangnya maka pajak yang dipungut akan semakin besar.

**6. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak**

**a. Pemungutan Harus Adil**

Seperti halnya produk hukum perpajakan pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil secara yuridis maupun adil secara praktiknya, seperti:

- i. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- ii. pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- iii. sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

**b. Pemungutan Pajak Harus Undang-Undang**

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”*. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

- i. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya;
- ii. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum;
- iii. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

**c. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

**d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

Menghitung beban pajak yang harus dibiayai wajib dilakukan secara sederhana sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

**7. Penggolongan Pajak**

**a. Menurut Administrasi Perpajakan**

Menurut administrasi perpajakan, maka pajak terbagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung,

**Pajak Langsung** merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

**Pajak Tidak Langsung** merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

**b. Menurut Sifat Pajak**

Penggolongan pajak apabila menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yakni pajak perseorangan dan pajak kebendaan.

**Pajak Perseorangan** merupakan pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan. **Pajak**

**kebendaan** merupakan pajak yang berlandaskan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

**c. Menurut Titik Tolak Pungutannya**

Penggolongan pajak menurut titik tolak pungutannya dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif:

**Pajak Subjektif** adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif ini dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Mislanya, Pajak penghasilan (PPh) dengan subjek PPh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap (undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008). Setelah mereka memenuhi syarat sebagai subjek baru, kemudian dilihat apakah mereka mempunyai penghasilan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak atau tidak.

**Pajak Objektif** adalah pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Hal pertama yang harus dilihat adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, barulah kemudian dicari subjeknya yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan subjek tersebut berada di Indonesia atau tidak. Misalnya, ditentukan Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan atau Perkotaan (PBBP2) adalah objeknya, yaitu bumi dan atau bangunan kemudian dicari siapa yang menjadi subjek pajaknya.

**d. Menurut Kewenangan Pemungut**

Menurut kewenangan atas lembaga pemungutnya, penggolongan pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

**Pajak Pusat** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) dan Bea Materai.

**Pajak Daerah** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

**Pajak Daerah Tingkat I:**

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
5. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
6. Pajak Rokok
7. Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

**Pajak Daerah Tingkat II:**

1. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (BPP-P2)
2. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
9. Opsen Bea balik Nama Kendaraan bermotor

**8. Tax Reform**

**a. Latar Belakang *Tax Reform***

Terdapat lima tahap reformasi perpajakan (*Tax Reform*) di Indonesia. Adapun lima tahapan tersebut adalah:

- i. *Tax Reform* Pertama (1983-1985)
- ii. *Tax Reform* Kedua (1997)
- iii. *Tax Reform* Ketiga (1997)
- iv. *Tax Reform* Keempat (2000)
- v. *Tax Reform* Kelima (2002-2009)

Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya *tax reform* antara lain sebagai berikut:

- i. Undang-undang pajak yang berlaku pada tahun 1983 dan sebelumnya merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak berdasar kepada Pancasila. Selain itu, undang-undang pajak yang dahulu dirasa tidak memperhatikan asas serta aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi;
- ii. Performa atas instansi pajak dan aparatnya kurang berjalan dengan baik sehingga sikap masyarakat menjadi apatis dan memiliki prasangka buruk terhadap pajak;
- iii. Sebagai upaya menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena adanya pengaruh perekonomian internasional maupun nasional;
- iv. Sebagai usaha dalam mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan, tidak seperti migas;
- v. Usaha untuk mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan struktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya;
- vi. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

**b. Tujuan *Tax Reform***

*Tax Reform* pada dasarnya hadir untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak dari masyarakat, juga untuk menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, terkhusus dengan menggunakan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber. Adapun tujuan lain dari *tax reform* adalah untuk:

- i. Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak;
- ii. Membuat beban pajak semakin adil dan wajar;

- iii. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
- iv. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak;
- v. Menerapkan prinsip konsep *good governance*, dengan adanya asas transparansi, *responsibility*, keadilan, dan akuntabilitas dalam usaha meningkatkan kinerja instansi pajak;
- vi. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada petugas pajak maupun kepada wajib pajak.

## 9. Regulasi Pajak Nasional

Adapun regulasi yang mengatur terkait dengan Pajak Nasional, tertuang di dalam ;

- i. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021** tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- ii. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- iii. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- iv. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020** tentang Bea Meterai.
- v. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- vi. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000** tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- vii. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000** tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## SOAL

1. Sebutkan ciri atau karakteristik dari pajak
2. Apa yang membedakan pajak dari retribusi?
3. Jelaskan perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung berdasarkan administrasi perpajakan
4. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi pajak dalam suatu negara

## KUNCI JAWABAN

1. Ciri atau karakteristik pajak:
  - Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
  - Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
  - Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung.
  - Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment.
  - Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
2. Pajak adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara tanpa mendapat imbalan langsung, sedangkan retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap individu atau badan atas jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan, di mana individu yang memanfaatkannya harus membayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dibayarkan langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana penjual akan membebankan pajak ini kepada pembeli dalam harga jual barang atau jasa.
4. Fungsi Pajak:
  - Fungsi Anggaran (Budgeter): Pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.

- Fungsi Regulasi (Regulerend): Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan kebijakan pemerintah, seperti mengendalikan inflasi atau mendorong investasi.
- Fungsi Stabilitas (Stabilisasi): Pajak membantu menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur sirkulasi uang dan mengendalikan inflasi.
- Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pajak sebagai alat pemerataan): Pajak digunakan untuk membiayai program-program sosial guna mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.